



SKRIPSI

**PRINSIP KETERBUKAAN BAGI INVESTOR DALAM PENAWARAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**

*THE PRINCIPLE OF DISCLOSURE FOR INVESTORS IN A PUBLIC
OFFERING REVIEWED FROM LAW NUMBER 8 IN 1995
ABOUT CAPITAL MARKET*

**RIEZKY KURNI AKBAR MAULUDIN
NIM 070710101121**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**PRINSIP KETERBUKAAN BAGI INVESTOR DALAM PENAWARAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**

*THE PRINCIPLE OF DISCLOSURE FOR INVESTORS IN A PUBLIC
OFFERING REVIEWED FROM LAW NUMBER 8 IN 1995
ABOUT CAPITAL MARKET*

**RIEZKY KURNI AKBAR MAULUDIN
NIM 070710101121**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**Seorang Investor berpikir tentang nilai perusahaan; seorang
trader berpikir tentang nilai saham.¹**
(T. Dominic H.)

¹ T. Dominic H. , 2008, *Berinvestasi Di Bursa Saham*, hal.3.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang-orang yang pertama kali memberikan warna dalam hidup penulis Ibunda Almarhumah Miati dan Ayahanda Karmidi, yang mana warna-warna tersebut sangat berarti dalam kehidupan penulis.
2. Alma mater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengetahuan.
3. Bapak/Ibu Guru serta Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;

**PRINSIP KETERBUKAAN BAGI INVESTOR DALAM PENAWARAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**

*THE PRINCIPLE OF DISCLOSURE FOR INVESTORS IN A PUBLIC
OFFERING REVIEWED FROM LAW NUMBER 8 IN 1995
ABOUT CAPITAL MARKET*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan untuk Program Studi ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**RIEZY KURNI AKBAR MAULUDIN
NIM 070710101121**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 9 JUNI 2011

**Oleh :
Pembimbing**

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PRINSIP KETERBUKAAN BAGI INVESTOR DALAM PENAWARAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**

*THE PRINCIPLE OF DISCLOSURE FOR INVESTORS IN A PUBLIC
OFFERING REVIEWED FROM LAW NUMBER 8 IN 1995
ABOUT CAPITAL MARKET*

Oleh :

RIEZKY KURNI AKBAR MAULUDIN
NIM. 070710101121

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP.196812302003122001

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S. H., M. Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 20

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji,

1. **KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**
NIP. 194809031980021001

2. **EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**
NIP. 196812302003122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riezky Kurni Akbar Mauludin

NIM : 070710101121

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul:

“PRINSIP KETERBUKAAN BAGI INVESTOR DALAM PENAWARAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juni 2011

Yang Menyatakan,

Materai Rp. 6.000,-

RIEZKY KURNI AKBAR MAULUDIN
NIM. 070710101121

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PRINSIP KETERBUKAAN BAGI INVESTOR DALAM PENAWARAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL”** Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada:

1. Bapak . Kopong Paron Pius, S.H., S.U, selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar serta tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Selaku Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar serta tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S. H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S. H., M. H., Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono, S. H., M. Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Sugijono S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Terima kasih atas bimbingan dan dorongannya selama ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum universitas Jember ;
10. Keluarga penulis tercinta, Ayahanda Karmidi dan Ibunda Almarhumah Miati, serta kakak-kakak penulis Abdul wahid sekeluarga, Siti Zumaroh sekeluarga, Mukti Abadi sekeluarga, dan Hermanto Rohman, S.Sos, M.PA., sekeluarga terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya selama ini;
11. Sahabat-sahabat penulis Fiska Maulidian, Nor Fuad Al hakim, Yogi Adhar, dan sahabat-sahabat lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di Rumah Biru;
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Dymar Sinangga A., Huda Abrianto, M. Dwi Prasetyo, Ahmad Ervan Rosyidi, Daniel Tirta, Rio Budi Setiawan, Rahadiyan Yamin, Agung Prasetyo, Dwi Anti Faulina, Galuh Puteri, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini;
13. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, arahan, semangat, dan dorongan, serta perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 20 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur juga bahwa terhadap pelanggaran dalam menerapkan prinsip keterbukaan berakibat adanya sanksi hukum antara lain sanksi pidana, sanksi administratif dan sanksi perdata. Meskipun sudah diatur secara jelas, tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, maka berdasarkan latar belakang diatas yang mendasari adanya penulisan skripsi ini. Adapun untuk penulisan skripsi ini berdasarkan kerangka permasalahan antara lain: apakah prinsip keterbukaan bagi Investor dalam penawaran umum sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, apa bentuk perlindungan hukum bagi Investor terhadap prinsip keterbukaan dalam penawaran umum, dan apakah akibat hukum dan upaya penyelesaian jika prinsip keterbukaan tidak dilaksanakan oleh Emiten dalam melakukan penawaran umum.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa prinsip keterbukaan bagi Investor dalam penawaran umum, serta bentuk perlindungan hukum bagi Investor, dan akibat hukum dan upaya penyelesaian jika prinsip keterbukaan tidak dilaksanakan oleh Emiten dalam melakukan penawaran umum. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dengan menarik kesimpulan dari pembahasan masalah yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Prinsip keterbukaan dalam penawaran umum menurut Undang-Undang Pasar Modal merupakan kewajiban bagi emiten. Adanya penerapan prinsip keterbukaan oleh emiten, maka investor akan mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga dengan adanya hal tersebut bahwa dalam melaksanakan prinsip

keterbukaan emiten harus sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Sebaliknya bagi investor adanya prinsip keterbukaan harus digunakan secara maksimal sebelum menentukan keputusannya.

Bentuk perlindungan bagi investor dari adanya prinsip keterbukaan yaitu dengan adanya kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan yang disertai penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan perlindungan bagi investor yaitu dengan adanya kewajiban bagi emiten dan pihak-pihak lain yang membantu emiten untuk menerapkan prinsip keterbukaan. Sedangkan berkaitan dengan penegakan hukum dalam Pasar Modal yang sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sehingga dengan adanya kewenangan tersebut, maka Bapepam harus lebih profesional lagi dalam menciptakan penegakan hukum dalam pasar modal, disamping itu Bapepam juga harus lebih cepat lagi dalam melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan yang terjadi dalam pasar modal.

Akibat hukum terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan oleh emiten akan menimbulkan adanya sanksi. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif, dan sanksi pidana. Selain itu bisa juga dikenakan sanksi perdata jika pelanggaran yang dilakukan emiten menimbulkan kerugian baik bagi investor maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan emiten. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa perdata tersebut dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi (diluar pengadilan) yaitu melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), dan jika melalui jalur litigasi dapat dilakukan di Pengadilan Negeri yang berwenang menanganinya. Dengan demikian mengenai penyelesaian sengketa ini perlu diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berkaitan dengan hal ini maka perlu kiranya dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Pasar Modal.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGSAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pasar Modal	9

2.1.1 Pengertian Pasar Modal.....	9
2.1.2 Manfaat dan Tujuan Pasar Modal	10
2.1.3 Pelaku –Pelaku Usaha Dalam Pasar Modal	13
2.2 Penawaran Umum.....	23
2.2.1 Pengertian Penawaran Umum.....	23
2.2.2 Manfaat dan Tujuan Penawaran Umum.....	24
2.3 Prinsip Keterbukaan.....	27
2.3.1 Pengertian Prinsip Keterbukaan.....	27
2.3.2 Fungsi Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal	28
2.4 Pelindungan Hukum.....	30
2.4.1 Pengertian Pelindungan Hukum	30
2.4.2 Tujuan Pelindungan Hukum Bagi Investor	30
BAB 3 PEMBAHASAN	33
3.1 Prinsip Keterbukaan Bagi Investor Dalam Penawaran Umum.....	33
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Prinsip Keterbukaan dalam Penawaran Umum.....	41
3.3 Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Jika Prinsip Keterbukaan Tidak Dilaksanakan Oleh Emiten Dalam Melakukan Penawaran Umum	54
3.3.1 Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten Dalam Melakukan Penawaran Umum.....	54
3.3.2 Upaya Penyelesaian Jika Prinsip Keterbukaan Tidak Dilaksanakan Oleh Emiten Dalam Melakukan Penawaran Umum.....	60
BAB 4 PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Saran.....	75
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Lampiran 2 : Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum